

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mannika mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.¹

Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia-India terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia harus ditangani dengan baik. Salah satunya harus ada peraturan hukum sebagai landasan dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Di India sendiri sudah memiliki peraturan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan namun penanganannya tidak berjalan secara efektif dikarenakan adanya faktor kasta, faktor ekonomi.²

Kekerasan seksual merupakan fenomena banyak menyerang perempuan. Dalam beberapa kasus, pelaku pemerkosaan bahkan membunuh korban. Proses peradilan yang mengadili pelaku tidak

¹ Rosania paradiaz, Eko soponyono, *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1, tahun 2022, Hal. 22

² Yonna Beatrix Salamor, Anna maria salamor, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, Balobe Law Journal, Vol.2. No.1, April 2022, Hal.7

mengurangi jumlah kejahatan. Ini disebabkan oleh penyelesaian kasus yang hanya menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Sementara itu, terus mengabaikan fakta bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan struktural yang melibatkan pandangan politis terhadap tubuh dan seksualitas, yang diwariskan secara kultural. Paradigma masyarakat dalam budaya patriarki menganggap hasrat seksual sebagai kejahatan, sesuatu yang tabu, tidak layak diperbincangkan, dan harus dikekang oleh berbagai norma.³

Pelecehan seksual merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, kejahatan terhadap perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Tindakan kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di ruang privat saja, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan perkantoran, maupun perusahaan. Namun juga bisa terjadi di lingkungan perguruan tinggi.⁴

Kontrol diri (*self control*) adalah unsur yang penting untuk dapat terlepas dari kecanduan tersebut. Papali a, Olds dan Feldman menjelaskan bahwa kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan tingkah laku dengan apa yang dianggap diterima secara sosial oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Borba menjelaskan kontrol diri adalah kemampuan mengendalikan perasaan, pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun luar sehingga seseorang mampu bertindak dengan benar. Kontrol diri merupakan suatu alat dalam diri sendiri yang berfungsi sebagai kekuatan yang akan menggerakkan diri untuk menjadi pribadi yang pribadi yang mampu mengendalikan segala

³ Astuti Nurlaila Kilwouw, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)*, Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama, Vol.13, No.1, Juni 2019, Hal.89

⁴ Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, *Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*, Media Of Law And Sharia, Vol.3, Issue 2, Hal. 107

bentuk kemampuan untuk mewujudkan segala keinginan yang telah direncanakan.⁵

Goldfried dan Merbaum menjelaskan bahwa kontrol diri adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mengatur, membimbing dan mengarahkan serta menyusun tingkah laku kearah yang lebih positif. Sesuai juga dengan yang hasil survei awal, remaja menyatakan sedikit mengalami kesulitan menolak keinginan dan permintaan pasangan mereka. Mereka menjelaskan biasanya, sebelum melakukan tindakan perilaku seksual telah terjadi kesepakatan antara remaja tersebut.⁶

Individu dengan kontrol diri yang tinggi sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku sesuai dengan permintaan situasi sosial, ada dua alasan yang mengharuskan individu mengontrol diri secara berlanjut. Pertama, individu hidup bersama kelompok, sehingga dalam memuaskan keinginannya individu harus mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kedua, masyarakat mendorong individu untuk secara konstan menyusun standar yang lebih baik bagi dirinya.⁷

Proses dan tahapan bimbingan kelompok yang dipimpin oleh bapak Saedil Kamal, S.Sos yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan secara kelompok yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap pengakhiran. Konten dan topik bermuatan keagamaan yang bertujuan agar anak binaan dapat mempelajari nilai-nilai islam yang meliputi kesabaran, kedisiplinan, pengendalian diri, dan pemahaman tentang pentingnya menjaga akhlak yang baik.

⁵ Dini widhya anggraini, netrawati, *Relationship between self-control and pornography addiction in children who experience sexual deviations in the city of padang*, Jurnal Neo Konseling, Vol.3, No.2, Februari 2021, Hal.142

⁶ Halimatus Sya'diah, Duryati, *Hubungan Antara Kontrol diri Dengan Perilaku Seksual Pada Remaja di Kota Pariaman*, Jurnal Riset Psikologi, Vol.2019, No.4, 2019, Hal.3

⁷ Ni kadek karniyanti, Made diah lestari, *Peran Kontrol Diri dan Asertivitas Pada Sikap terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Akhir Perempuan di Bangli*, Jurnal Psikologi Udayana, Vol.5, No.1, 2018, Hal. 74

Berdasarkan hasil wawancara awal menurut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu angka kasus kekerasan seksual meningkat pada tahun 2021. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di tahun 2021 mencapai 2 kali lipat dari tahun 2020. Pada tahun 2021 tercatat 11 orang pelaku pelecehan seksual, untuk tanggal 10 Oktober 2022 jumlahnya meningkat hingga tercatat 34 orang kasus pelecehan seksual.⁸ Pada tahun 2023 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tercatat 83 anak berhadapan dengan hukum angka kasus pelecehan seksual tercatat 21 orang kasus pelecehan seksual.⁹

Remaja pelaku pelecehan seksual memiliki rentang usia 14- 20 tahun. Penyebab remaja pelaku pelecehan seksual kebanyakan faktor dari pergaulan bebas, adanya peluang dan kesempatan, dan faktor dari menonton video, film yang tidak patut ditonton. Pada tahun 2022 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tercatat 85 anak berhadapan dengan hukum angka kasus pelecehan seksual tercatat 41.¹⁰ Pada tahun 2023 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tercatat 83 anak berhadapan dengan hukum angka kasus pelecehan seksual tercatat 21 orang kasus pelecehan seksual¹¹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap subseksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan. Penyebab rata-rata pelecehan seksual yang berada di LPKA Kelas II Bengkulu yaitu sengaja dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual berupa persetubuhan dengan seorang wanita atas dasar suka sama suka, namun keluarga dari keluarga korban tidak terima dan menuntut pelaku untuk dilaporkan ke Polisi.¹²

⁸ Pegawai Assesment dan Klasifikasi LPKA Kelas II Bengkulu, Wawancara dengan penulis, 10 Oktober 2022

⁹ Dokumen file, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, 1 Juni 2023

¹⁰ Pegawai assesment dan klasifikasi LPKA Kelas II Bengkulu, wawancara, 5-23 September 2022

¹¹ Dokumen file, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas

¹² Heppy suheri, wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, 22 Juli 2022

Hasil wawancara dengan pelaku kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bengkulu, bahwasannya anak binaan sering melakukan hubungan seks di rumahnya tanpa ada keterpaksaan dari pihak mana pun, sehingga orang tua perempuan tahu dan langsung melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan pernyataan pelaku bahwa memang sering kali melakukan hubungan seks dirumah tanpa ada unsur keterpaksaan.¹³

Hasil wawancara dengan pelaku kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bengkulu berdasarkan pernyataan pelaku bahwa anak binaan pernah melakukan hubungan yang tidak menyenangkan bersama pasangannya setelah bertahun-tahun anak binaan baru menerima laporan bahwasannya dia di laporkan karena kasus pelecehan seksual.¹⁴

Adapun penelitian ini berfokus pada Layanan Bimbingan Kelompok dengan konten keagamaan karena layanan ini sering digunakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu.

Bimbingan kelompok berbasis Islam tetap mengacu pada tahap-tahap layanan bimbingan kelompok pada umumnya namun pada setiap tahapan disertai dengan pengamalan nilai-nilai Islam dan dilengkapi dengan adab-adab yang biasa dilakukan dalam mentoring agama Islam. Peningkatan rasa harga diri sebelum diberikan tindakan menunjukkan harga diri yang negatif (kategori rendah dan sedang) setelah diberikan tindakan menjadi harga diri positif (sedang dan tinggi).¹⁵ Hakikat bimbingan dan konseling Islami ialah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman dan atau kembali kepada fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (empowering) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntutan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar.

¹³ Wawancara penulis, LPKA Kelas II Bengkulu, 28 Juni 2022

¹⁴ Wawancara penulis, LPKA Kelas II Bengkulu, 20 Juni 2022

¹⁵ Riska, Rahmi Sofah, Syarifuddin Gani, "Aplikasi Layanan Bimbingan Kelompok Berbasis Islam Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Siswa Kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas" (Palembang: UNSRI, 2014), 23

Bimbingan konseling dalam Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiawaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al Qur'an dan As-Sunah Rasulullah SAW.¹⁶

Bimbingan kelompok Islami adalah sebuah upaya membantu individu-individu belajar mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dalam suasana kelompok. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai kata fitrah, seperti yang tertulis dalam firman Allah

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum: 30)

Ada yang berpendapat bahwa fitrah yang dimaksud adalah keyakinan tentang keesaan allah SWT. Yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap insan. Fitrah sebagai penerimaan kebenaran dan kemantapan individu dalam penerimaannya. Sebagai fitrah keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu mengenal tuhan dan syari'at-Nya.¹⁷

¹⁶ Sya'ban maghfur, *Bimbingan Kelompok Berbasis Islam Untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Santri Pondok Pesantren Al-ishlah Darussalam Semarang*, Vol.12, No.1, Juni 2018, Hal.97

¹⁷ Nurani Jayanti, “*Layanan Bimbingan Kelompok Islami Dalam Meningkatkan Konsep Diri Anak Panti Asuhan Surya Mandiri*”, (Lampung: UIN Raden Intan,2018) Hal, 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok dengan konten keagamaan di LPKA Kelas II Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada satu Layanan Bimbingan dan Konseling yakni Layanan Bimbingan Kelompok dengan konten keislaman.
2. Karakteristik objek penelitian ini adalah anak binaan pelaku pelecehan seksual.
3. Anak binaan pelaku pelecehan seksual yang lebih dari satu tahun tinggal di LPKA Kelas II Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan kelompok dengan konten keagamaan di LPKA Kelas II Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang bimbingan kelompok, khususnya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam tentang bimbingan kelompok dengan konten keagamaan di LPKA Kelas II Bengkulu.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi remaja atau ABH di LPKA Kelas II Bengkulu agar mendapat pembinaan secara kelompok dan segala informasi yang dibutuhkan.

- 2) Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat untuk mahasiswa khususnya program studi Bimbingan Konseling Islam yang mengerjakan tugas berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini agar tidak ada kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain maka peneliti melakukan kajian hasil penelitian terdahulu, terdapat empat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian:

Pertama, Nuraini Setiasih yang berjudul Bimbingan Kelompok dalam pembinaan remaja pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Mendeskripsikan latar belakang remaja pelaku pelecehan seksual, mengetahui penyebab remaja pelaku pelecehan seksual. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dengan mengambil sample dengan kriteria. Kemudian teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dalam pembinaan remaja kasus pelecehan seksual dengan melalui tahapan pembinaan yang ada di LPKA Kelas II Bandar Lampung yaitu Pembinaan Intelektual, kerohanian, keterampilan dan kemandirian serta kesenian, mempunyai dampak positif bagi remaja pelaku pelecehan seksual dan dapat menjadi pribadi lebih baik serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Kedua, Anisha Julianti, Tarmizi yang berjudul “penggunaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan *self control* dalam mengurangi

¹⁸ Nuraini setiasih, “*bimbingan kelompok dalam pembinaan remaja pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bandar Lampung*”, Lampung, 2019

perilaku agresif siswa kelas VII-9 di MTS Al-jam'iyatul wasliyah tembung". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan bimbingan konseling (PTBK). Untuk memperoleh data yang sesuai dalam penelitian ini, maka digunakan alat dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket, observasi dan wawancara. Kegiatan Layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan *self control* untuk mengurangi perilaku agresif seluruh siswa kelas VII-9.¹⁹

Ketiga, Skripsi Wahyudi Sulaiman yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kota Makassar, dan kedua untuk mengetahui hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Jenis penelitian ini dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum, dan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum pada setiap pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dipersidangan sehingga korban tindak pidana pelecehan seksual dapat memberikan keterangan diluar tekanan, selain itu korban tindak pidana juga berhak mendapatkan upaya

¹⁹ Anisha Julianti, Tarmizi, *Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Self Control Dalam Mengurangi Perilaku Agresif Siswa Kelas VII-9 di MTS Al-jam'iyatul Wasliyah Tembung*, 2017, Jurnal ikatan alumni bimbingan dan konseling Islam, Vol.1, No.1, Hal. 33

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini Sesuai dengan sistematika pembahasan dalam penelitian itu sendiri. Adapun sistematis penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pada bagian bab satu berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Pada bagian bab dua berfokus pada kajian teori mengenai beberapa penjelasan terhadap judul yang diambil. Pada landasan teori tersebut berisikan mengenai pengertian dari *self control*, pelecehan seksual, dan bimbingan kelompok.
- BAB III** Bagian bab tiga, menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang diambil pada skripsi ini. Isi dari bab tiga tersebut berupa pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** Pada bab empat berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan
- BAB V** Pada bab lima berisi kesimpulan, saran, dan penutup

²⁰ Wahyudi sulaiman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2019)